

**TINJAUAN TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI
VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS PERKARA NO : 384/Pid.B/2020/PN Dum)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

ANJU TRIFOSA MANURUNG

NPM : 171010549

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah

Nama : ANJU TRIFOSA M.
NPM : 171010549
Tempat/Tanggal Lahir : DUMAI / 28 MEI 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. AIR BERSIH Gg. Almu'bin NO.3
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Kasus Perkara NO: 384/Pid.B/2020/PN Dum)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Maret 2022

Yang menyatakan,



(ANJU TRIFOSA M.)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Anju Trifosa M.
171010549
Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Kasus Perkara No.384/Pid.B/2020/Pn Fun)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekabbaru, 04 April 2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

AKAN FS 871471
AKA
BAN-PT

No. Reg : 1093/II/UPM.FH.UIR.2021
Paper ID : 1800892591/25 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : ANJU TRIFOSA M.
NPM : 171010549
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. MUSA, S.H.,M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Kasus Perkara NO: 384/Pid.B/2020/PN Dum)

| No | Tanggal | Berita Acara Bimbingan | PARAF Pembimbing |
|----|------------|--|------------------|
| 1 | 16/02/2022 | - Perbaiki Terhadap Latar Belakang - Adanya Masukan Dari Dosen Pembimbing | |
| 2 | 17/02/2022 | - Perbaiki Pada Bab III | |
| 3 | 06/03/2022 | - Perbaiki Pada Bab III dan Pada Bab IV - Perbaiki Spasi Pada Kutipan | |
| 4 | 10/03/2022 | - Perbaiki Terhadap Abstrak Terhadap Kesimpulan Dan Saran | |
| 5 | 22/03/2022 | - ACC Pembimbing Dapat Dilanjutkan Ketahap Sidang Komprehensif | |

Pekanbaru, Maret 2022
Mengetahui :
An. Dekan

Dr. Rosyqli Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI VISUM ET
REPERTUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI KASUS
PERKARA NO :384/PID.B/2020/PN DUM)

ANJU TRIFOSA M.
NPM : 171010549

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. M. MUSA, S.H., M.H

Mengetahui Dekan,


Dr. M. MUSA S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 094/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. M. Musa, S.H., M.H.
NIP/NPK : 95 01 02 223
Fangkat/Jabatan : Penata Tingkat I /III/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ANJU TRIFOSA M
NPM : 17 101 549
Jurusan /program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Visum ET Repertum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 884/Pd.B/2020/PN. Dum).
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Visum et Repertum (*Visum Et Repertum*) adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untk kepentingan peradilan. Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP dan masuk dalam kategori bukti surat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN Dum) dan Kendala Dalam Pembuktian Visum et Repertum (Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN Dum)

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis akan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :384/Pid.B/2020/PN.Dum.

Visum et R *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan ditemukan dari objek yang diperiksa berdasarkan keilmuwan dan intelektual yang sebenar-benarnya atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib untuk kepentingan peradilan atau *justiti*. Adanya *Visum et Repertum* sangatlah penting karena menjadi bukti serta pertimbangan yang kuat dalam mengungkap sebuah tindak pidana yang dialami oleh seseorang. Mengenai hal tersebut telah dicantumkan dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 1. Selanjutnya *Visum et Repertum* tidak sekedar bukti surat melainkan sudah menjadi keterangan ahli karena visum dibuat oleh dokter yang sudah punya keahlian serta memiliki legalitas yang sah.

Kata Kunci : Visum Et Repertum, Penganiayaan, Pembuktian

ABSTRACT

Visum et Repertum (*Visum Et Repertum*) is a written statement made by a doctor at the request of an authorized investigator regarding the results of medical examinations of humans, both in living conditions and in a dead condition or parts of the suspected part of the human body, based on his knowledge and under oath for judicial purposes. Visum et Repertum is a valid evidence tool based on article 184 paragraph (1) of the KUHAP and falls into the category of letter evidence.

The formulation of the problem in this study is about how the strength of Visum et Repertum Proof in the Process of Solving Cases of Persecution (Study Kasus Verdict Number 384 / Pid.B / 2020 / PN Dum) and Obstacles in Proving Visum et Repertum (Case Study Verdict Number 384 / Pid.B / 2020 / PN Dum).

The research methods in this scientific work use normative research methods. The author will initiate the decision of the Dumai District Court Number: 384 /Pid.B/2020/PN. Dum.

Visum et R *Visum et Repertum* is a written report made by a doctor based on his oath of office about what is seen and found from the object he examines based on actual scientific and intellectual at the request of the authorities for the benefit of the judiciary or *justiti*. The existence of *Visum et Repertum* is very important because it is a strong evidence and consideration in uncovering a criminal act experienced by someone. Regarding this matter has been included in the rules of the Criminal Procedure Law Article 184 paragraph 1. Furthermore, *Visum et Repertum* is not just a proof of letter but has become an expert statement because visum is made by doctors who already have expertise and have legality.

Keywords : Visum Et Repertum, Persecution, Proof

Kata Pengantar

Horas

Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Kasus Perkara No. 384/Pid.B/2020/PN.DUM)". Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi serta untuk mendapat gelar sebagai sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini bukan semata-mata dari daya penulis sendiri melainkan juga atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Puji syukur atas rahmat ALAH yang maha Kuasa yang telah memberikan saya kesehatan serta kejernihan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syahirinaldi, S.H.,M.C.I. sebagai rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H. sebagai dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, serta sebagai dosen pembimbing Penulis yang telah banyak memberikan pengarahan dalam Penyusunan Sikripsi Penulis.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S. S.H.,M.H. sebagai Ketua Departemen Program Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mengizinkan penulis mengambil jurusan Hukum Pidana dan telah memberikan masukan,saran dan bimbingan dalam pengajuan judul penulis.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian terhadap Akademik saya selama proses perkuliahan berlangsung hingga pada tahap penulisan skripsi ini berlangsung.
6. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga pada tahap administarsi skripsi ini.

7. Bapak S. Parman S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa penulis sebut secara persatu yang selama ini mengajarkan, mendidik dan membimbing penulis saat duduk dibangku kuliah.
9. Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada penulis selama kuliah di Universitas Islam Riau.
10. Terimakasih yang tak terhingga kepada keluargaku untuk Bapak Tahan Manurung Mama Nelly Ingot Oktolina Simanjuntak yang telah melahirkan serta membesarkan Penulis hingga sampai saat ini.
11. Ibu Siti Hadijah Susilawati Tarigan, S.H.,M.H sebagai jaksa di Kejari Dumai yang sudah banyak membantu penulis dalam memberikan data dalam peletitian penulis.
12. Bapak Dr. Khairul Anwar, S.H.,M.H selaku Kejari Dumai yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk melaksanakan program magang dan juga banyak pengarahan beliau bagi penulis.
13. Dan seluruh Keluarga, Sahabat serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu bekat doa, semangat dan motivasi dari kalian penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan sikripsi ini banyak sekali kelemahan dan kekurangn. Oleh sebab itu penulis sangat berharap agar ada kritikan, saran serta masukan yang membangun guna sempurnanya sikripsi ini. Penulis juga berharap agar sikripsi ini bermanfaat dan menjadi sumber ilmu bagi yang membacanya.

Pekanbaru, 22 Maret 2022

Penulis



Anju Trifosa Manurung

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | ii |
| SERTIFIKAT TURNITIN | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI | iv |
| BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| SURAT KEPUTUSAN DEKAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| E. Konsep Operasional | 14 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Visum Et Repertum | 22 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Visum et Repertum..... | 22 |
| 2. Jenis-Jenis Visum et Repertum | 24 |
| 3. Fungsi dan Peranan Visum et Repertum | 28 |
| 4. Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti | 31 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan..... | 32 |
| 1. Pengertian Tentang Tindak Pidana..... | 32 |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan | 36 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan..... | 41 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Dumai | 43 |
| 1. Sejarah Pengadilan Negeri Dumai | 43 |
| BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Kekuatan Pembuktian <i>Visum et Repertum</i> Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid. B/2020/PN Dum)..... | 46 |
| 1. Dakwaan dan Uraian Singkat Perkara..... | 46 |
| 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 54 |
| 3. Fakta-Fakta Hukum | 54 |
| 4. Pertimbangan Hukum..... | 58 |
| B. Hambatan dan Kendala Dalam Pembuktian Visum et Repertum (Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN. Dum) | 73 |
| BAB IV: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. dan hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan sistem hukum di Indonesia. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.(Moeljatno, 2013, hal. 1)

Hukum pidana terbagi dalam dua bentuk. Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang merupakan isi atau aturan-aturan yang terkandung dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang berfungsi sebagai pelaksana dari hukum pidana materil tersebut (KUHP).

Hukum pidana formil merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan aturan yang terdapat dalam hukum pidana materil. Atau dengan kata lain seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme hukum pidana formil.

Seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dibuktikan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum pidana formil tersebut (KUHAP). Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Oleh sebab itu tugas utama dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Mengenai pembuktian dalam KUHAP telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana menyebutkan :

Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

1. Mengenai keterangan saksi ini terdapat pada pasal 185 KUHAP ayat 1 yang dimana disebutkan bahwa keterangan saksi ini sebagai salah satu bukti yang sangat kuat. Maksudnya ialah apa yang saksi nyatakan dihadapan pengadilan dan bukan termasuk keterangan yang diperoleh

dari orang lain. Dan dinyatakan pula pada pasal 185 KUHP ayat 1 ini disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan ataupun sebuah pengetahuan yang dialami oleh saksi serta turut menjelaskan alasan dari pengetahuannya sendiri.

Menurut Andi Hamzah sendiri, menjelaskan bahwa pasal 185 ayat 1 KUHP yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil, dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, jika keterangan saksi adalah mendengar dari keterangan orang lain maka keterangan tersebut tidak terjamin kebenarannya, maka diIndonesia sendiri pun keterangan ini disebut sebagai keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence* tidak dipakai (Andi Hamzah, 2000, hal. 260)

2. Mengenai keterangan ahli dapat dilihat pada pasal 186 KUHP yang menyebutkan bahwa didalam keterangan ahli ini pun seseorang akan langsung menyatakannya dihadapan sidang peradilan. Keterangan ahli juga diberikan waktu pada saat dilakukannya suatu pemeriksaan oleh penyidik ataupun oleh para penuntut umum dalam bentuk laporan.
3. Mengenai surat terdapat pada pasal 187 KUHP yang menyatakan bahwa surat ialah salah satu bukti. Didalam pasal 187 KUHP, surat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dimana dibuat oleh para pejabat umum yang berwenang, yang memuat adanya keterangan tentang kejadian ataupun keadaan yang didengar oleh

- seseorang, baik dilihat secara langsung atau tidak langsung, yang disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan dari Undang-Undang ataupun surat yang dibuat oleh para pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk didalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan hal apa yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal ataupun keadaannya.
 - c. Surat ketentuan dari seorang ahli yang didalamnya memuat pendapat berdasarkan dengan keahliannya mengenai suatu hal ataupun keadaannya yang diminta secara resmi daripadanya.
 - d. Surat lain yang hanya dapat dikatakan berlaku apabila jika memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya.
4. Mengenai petunjuk dapat dilihat pada pasal 188 KUHAP, yang dimana maksud dari alat bukti ialah:
- a. Petunjuk ialah perbuatan, kejadian ataupun keadaan, baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang dimana menandakan bahwa telah terjadinya suatu perbuatan pidana dan siapa pelakunya.
 - b. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ini, dapat diperoleh:
 - 1) adanya keterangan saksi didalamnya
 - 2) adanya suatu surat
 - 3) adanya keterangan terdakwa didalamnya

c. Penilaian atas sebuah kekuatan pembuktian ini dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu yang dilakukan oleh para hakim dengan arif dan bijaksana setelah diadakannya pemeriksaan dengan penuh kecermatan serta kesaksamaan yang berdasarkan pada hati nuraninya sendiri.

5. Mengenai keterangan terdakwa ini, dapat dilihat pada pasal 189 KUHP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa ini ialah:

- a. Keterangan terdakwa ialah keterangan apa saja yang terdakwa nyatakan di depan sidang, tentang perbuatan apa yang ia lakukan ataupun yang ia ketahui sendiri bahkan yang ia alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang ia berikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan terdakwa ini didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang alat bukti ini mengenai hal yang dapat didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanyalah dapat dipergunakan terhadap si terdakwa sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak dapat cukup untuk dapat memberikan pembuktian bahwa ia bersalah dengan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus dapat disertai dengan berbagai alat bukti yang lain juga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHP dan Pasal 187 KUHP, maka visum et repertum sebagai bagaian dari alat bukti berada pada dua sisi fungsinya sebagai alat bukti. Pertama, visum et repertum dapat menjadi alat bukti surat yang bersumber dari hasil pemeriksaan ahli. Kedua dari hasil visum dapat menjadi dasar keterangan dari ahli yang membuat visum tersebut ketika memberikan keterangan di muka sidang pengadilan.

Visum et Repertum (*Visum Et Repertum*) adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untk kepentingan peradilan.(Yulia Monita & Dheny Wahyudhi, 2015, hal. 132).

Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti pada Perkara No. 384/Pid.B/2020/PN DUM dalam pembuktian dipersidangan pengadilan, menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti, disebabkan.....(diteruskan tulisan ini untuk menghubungkan das sain dan das sollennya dengan membaca kunci yang diteliti pada perkara No. 384 tsb)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk suatu skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Kasus Perkara No. 384/Pid.B/2020/PN DUM)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN Dum)?
2. Apa Kendala Dalam Pembuktian *Visum et Repertum* (Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN Dum)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian:

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan (studi kasus putusan nomor 384/pid.b/2020/pn dum)
2. Untuk mengetahui kendala dalam pembuktian *visum et repertum* (studi kasus putusan nomor 384/pid.b/2020/pn dum)

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis:

Adapun manfaat secara teoritis ialah untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Dan memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan. Serta hasil dari peneelitiaan ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis:

Adapun manfaat secara praktis ialah untuk mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir penulis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Serta memberikan masukan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas serta berguna bagi para pihak yang berminat pada bidang ilmu hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini untuk mengupas rumusan masalah yang diteliti penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau pembedah. Teori yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut :

a. Teori Pembuktian

Pengertian pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan

untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.(Bahasa, 2008, hal. 229)

Berikut beberapa para ahli yang memberikan pendapatny terkait dengan arti pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang dimana berisikan dari penggarisan serta pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan adanya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sendiri. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengtur adanya alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa sendiri.(M. Yahya Harahap, 2008, hal. 279)
 - 2) Menurut R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dan dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjaatuhkan keputusan/vonis.(R. Subekti, 2008, hal. 1)
- b. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar* atau *delict*, kata *strafbaar* ini memiliki tiga suku kata, yaitu: *straf* yang dapat diartikan sebagai hukum pidana dan hukum, *baar* yang dapat diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* yang dapat diartikan sebagai sebuah tindakan, serta sebuah pelanggaran dan sebuah perbuatan.

Adapun sebuah rumusan yang mengartikan kata dari tindak pidana menurut para ahli hukum pidana, yakni:

1. Menurut Wirjono:

Didalam suatu perundang-undangan formal Indonesia, istilah dari peristiwa pidana ini pernah digunakan secara resmi didalam UUDS 1950 yang terdapat pada pasal 12 ayat(1). Secara substansif, pengertian dari kata peristiwa pidana ialah lebih terarah kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan dengan adanya suatu perbuatan manusia maupun dengan adanya suatu gejala alam.(Wirjono Prodjodikoro, 2003, hal. 33)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang telah melanggar larangan tersebut. (Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. & Jonaedi Efendi, S.H.I.,M .H., 2019, hal. 35)

Perumusan *starfbaaar feit* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ataupun yang diancam dengan hukum. Moeljatno pun mengatakan bahwa pengertian dari perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dimana

akan terdapat sanksi yang berupa pidana bagi seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.(Moeljatno, 2013, hal. 59)

Unsur-unsur dari Tindak pidana ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a) Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur ini mencakup dengan adanya perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

b) Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur mencakup orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa unsur subjektif ini ialah suatu perbuatan yang harus dilakukan dengan adanya suatu kesalahan didalamnya, serta kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari suatu perbuatan ataupun dengan keadaan maana suatu perbuatan itu dapat dilakukan. (Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. & Jonaedi Efendi, S.H.I.,M .H., 2019, hal. 38)

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana ini menurut para ahli pakar hukum pidana yang tertuang didalam buku Roeslan Saleh ialah:

1. Moeljatno

Unusur tindak pidana ini terdiri dari unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), serta ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan tersebut).

2. Vos

Unsur tindak pidana menurut beliau ialah kelakuan manusia yang dimana akan diancam oleh pidana, dalam suatu peraturan Perundang-undangan.

c. Teori tindak pidana penganiayaan

Didalam KUHP tidak terdapat penjelasan yang mengartikan kata dari penganiayaan secara jelas. Akan tetapi, yang terdapat hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Kata aniaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu perbuatan yang bengis, melakukan suatu penyiksaan, penindasan, yang dimana dilakukan secara sadis dan sebagainya dan dilakukan dengan perbuatan yang semena-mena. Maksud dari penganiayaan sendiri ialah melakukan suatu penindasan, penyiksaan, serta perbuatan yang menganiaya. Penganiayaan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah suatu perlakuan yang dilakukan sewenang-wenangnya seperti melakukan penyiksaan, ataupun penindasan dan lain sebagainya.

Kalau dilihat dari pengertian secara Yurisprudensi, penganiayaan ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, yang menimbulkan adanya rasa sakit serta menimbulkan bekas luka. Jadi, pengertian dari penganiayaan ini ialah

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

3. Penganiayaan Berecana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

d. Teori Visum et Repertum

Adapun pengertian dari Visum et Repertum ialah suatu istilah yang dimana dikenal didalam ilmu kedokteran forensik yang biasanya dikenal dengan sebutan *visum*. Kata *visum* ini berasal dari bahasa latin yang dimana bentuknya tunggal ialah *visa*. Didalam arti etimologi ataupun tata bahasa, kata visum ataupun visa ini berarti tanda untuk dapat melihat yang berarti penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal ataupun suatu objek yang dijumpai ataupun yang telah disetujui, ataupun yang telah disahkan. Repertum yang berarti adanya suatu laporan yang memiliki arti apa yang telah didapat dari suatu hal pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kepada para korban yang telah mendapat sebuah penganiayaan. Secara etimologinya visum et repertum ialah apa yang dilihat serta apa yang telah ditemukannya. (H. M. Soedjatmiko, 2001, hal. 1)

Bentuk bantuan dari ahli kedokteran kehakiman ini ialah untuk dapat memberikan pada saat terjadinya suatu tindak pidana yang dimana menjelaskan adanya tempat dari kejadian suatu perkara serta harus dilakukannya pemeriksaan korban yang dimana kondisi s korban baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal

dunia, dan harus disertai dengan adanya barang bukti yang dimana dengan adanya barang bukti ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya dalam bentuk tertulis dan bentuk suratnya biasa dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*.(Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, 2000, hal. 26)

E. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional ialah setelah adanya suatu penjabaran serta adanya pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

- a. Tinjauan, yang dimana menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meninjau ialah “melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian (datang, pergi) melihat-lihat (menengok-nengok, memeriksa serta mengamati)”.(Desi Anwar, 2015, hal. 553)
- b. Terhadap, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak terdapat adanya pengertian khusus dari terhadap, akan tetapi pengertian dari hadap ialah “sisi atau bidang sebelah muka, arah ke (terutama tentang sesuatu yang tidak bergerak)”.(Desi Anwar, 2015, hal. 159)
- c. Kekuasaan, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak terdapat adanya pengertian khusus dari kekuatan, akan tetapi pengertian dari kuat ialah “banyak tenaganya, gayanya, jayanya,

tidak lemah, tidak lembek, kokoh, teguh, tahan, awet tidak rapuh, tidak mudah rusak, patah, putus”.(Desi Anwar, 2015, hal. 250)

- d. Alat, pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas, perabotaan yang dipakai untuk mencapai maksud , bagian tubuh (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan) yang menjalankan fungsi sesuatu yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara (seperti polisi dan tentara) perlengkapan, benda kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia dalam usahanya memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya sebagai peenyambung keterbatasan organismenya”.(Desi Anwar, 2015, hal. 26)
- e. Visum ialah “tanda penyertaan atau keterangan dokter (dibawah sumpah) tentang hasil pemeriksaan medis seseorang yang masih hidup, mayat daab sebagainya untuk keperluan pengadilan”.(Desi Anwar, 2015, hal. 616)
- f. Visum et Repertum ialah “surat keterangan dokter (dibawah sumpah) tentang hasil pemeriksaan medis seseorang yang masih hidup, mayat dan sebagainya untuk keperluan pengadilan”.(Desi Anwar, 2015, hal. 616)
- g. Dalam, kata dalam yang terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi 3 macam,yakni:
-) dalam ialah “jauh dibawah, jeluk, tidak ceper, jauh jarak dari permukaan, mengandung arti, lawan luar, lingkungan atau daerah

negeri sendiri, mendalami, meresapi, pendalaman daerah yang jauh dari pantai : kedalaman: dalamnya : kata perangkai; paham benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dsb); sampai kelubuk hati; betul-betul dirasakan dihati (tentang cinta dendam, penderitaan, sakit hati); mengandung makna (maksud) yang sukar dipahami (tentang perkataan); mengandung arti (maksud tertentu); bagian yang didalam, bukan bagian yang didalam, bukan bagian luar; lingkungan atau daerah (negeri, keluarga) sendiri; jeluk; batin; yang tidak tampak dari luar (tentang penyakit dan sebagainya)”.

-) dalam ialah “kata depan untuk menandai tempat yang mengandung isi; kata depan untuk menunjukkan kebalikan dari makna diluar; kata depan untuk menandai waktu dalam jangka tertentu; diantara; dikalangan.

-) dalam ialah “sambil”.(Desi Anwar, 2015, hal. 112)

- h. Kasus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “perkara, peristiwa, kejadian; soal; keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; kategori gramatikal dari nomina, frase nominal, pronomina, kata adjektiva yang menunjukkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaktis; hubungan antara argumen dan prediktor dalam suatu proposisi (dalam teori kasus)”.(Desi Anwar, 2015, hal. 224)

- i. Perkara, ialah suatu hal, urusan yang harus dikerjakan, dsb; pokok sesuatu pembicaraan, persoalan, perselisihan, dsb; peristiwa, kejadian; perbuatan, pelanggaran kejahatan, perselisihan; tentang hal mengenai dsb. (Desi Anwar, 2015, hal. 352)

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud ialah cara ataupun menuju suatu jalan. Metode sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) yang dimana bertujuan untuk bisa memahami suatu subjek ataupun suatu objek penelitian, sebagai upaya dalam hal untuk menemukan suatu jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun pengertian metode menurut Peter R. Senn ialah “suatu prosedur atau cara untuk bisa mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang biasanya digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar bisa tercapai sesuatu yang kita kehendaki”. Sedangkan menurut bahasa Yunani Latin kata *methodos* ialah upaya untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk bisa sampai pada suatu kebenaran.

Metodologi penelitian ini pun berasal dari kata “Metode” yang memiliki arti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang memiliki

arti ilmu ataupun sebuah pengetahuan. Jadi, metodologi artinya ialah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk bisa mencapai suatu tujuan.

Menurut beberapa pendapat para ahli, pengertian dari penelitian ialah:

1. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa penelitian ialah suatu usaha untuk bisa menganalisis serta dapat mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.
2. Bagja Waluya mengungkapkan bahwa penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, serta adanya dilakukan pengujian untuk hal kebenaran suatu pengetahuan ataupun permasalahan tersebut.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penelitian ialah “kegiatan pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis ataupun secara berurutan dan adanya suatu objektif untuk bisa memecahkan suatu permasalahan ataupun menguji suatu hipotesis untuk bisa mengembangkan prinsip-prinsip umum. (Suteki, S.H., M.Hum & Galang Taufani, S.H., M.H., 2018, hal. 125-126)

- a. jenis penelitian dan sifat penelitian.

Merujuk dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum sosiologis yakni menggunakan alat survei, yakni penelitian secara langsung (*observation research*) yakni menggunakan alat, survey, yakni penelitian secara langsung pada

putusan Studi Kasus Perkara Nomor.384/Pid.B/2020/PN Dum). Langkahnya dengan mewawancarai pihak terkait dalam hal ini jaksa dan dokter di bagian forensik.

b. Tempat Penelitian

Dalam proposal ini penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Dumai.

c. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seperangkat tujuan yang akan diteliti yang akan berlandaskan tempat riset terlebih dahulu yang sudah ditentukan dan berkaitan dengan riset ini. Didalam penelitian ini peneliti telah memilih populasi riset yang berhubungan dengan tujuan riset peneliti di Kejaksaan Negeri Dumai.

1. Jaksa di Kejaksaan Negeri Dumai.
2. Dokter Ahli Forensik

b. Sampel

Maka dari populasi yang telah ditentukan, maka penulis telah menentukan sampel penulis dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sampel yang akan mewakili jumlah populasi dan didapat diketahui dengan tabel dibawah ini.

| No | Jenis Populasi | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Persentase |
|----|----------------|-----------------|---------------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------|-----------------|---|---|------|
| 1 | Jaksa | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Dokter Forensik | 1 | 1 | 100% |
| Jumlah | | 2 | 2 | - |

4. Data dan Sumber Data

Kategori bahan yang akan dipakai penulis dalam riset ini adalah:

a. Bahan primer

Bahan primer ialah suatu bahan yang didapat secara langsung dari hasil wawancara terhadap para responden ataupun dari hasil sampel.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder ialah suatu bahan yang didapat dari berbagai literatur yang membantu dengan pokok permasalahan yang dibahas. Bahan sekunder disamping buku-buku, skripsi, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang mendukung dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Cara pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara yaitu dengan cara mengadakan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Setelah data digabungkan dari alat pengumpul data (wawancara) maka data ini dapat diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan. Data wawancara ini kemudian akan diuraikan dalam

bentuk kalimat. Setelah itu akan dibandingkan dengan teori, pendapat sarjana dalam Undang-Undang.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk dapat mengambil suatu kesimpulan, maka penulis menggunakan metode induktif yaitu merupakan metode yang pada proses pikirnya diawali dari sesuatu yang khusus mengarah ke umum, dimana dalam melakukan kesimpulan menggunakan pengamatan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Visum Et Repertum

1. Pengertian Visum et Repertum

Visum et Repertum merupakan aspek yang berhubungan dengan ilmu kedokteran forensik khususnya dalam hal ini berkaitan dengan disiplin ilmu kedokteran kehakiman. Visum berasal dari bahasa latin yaitu “*visa*” dan secara etimologi atau tata bahasa “*visum*” memiliki arti tanda melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui dan disahkanm sedangkan kata “*Repertum*” mempunyai pengertian melapor. Secara etimologis *Visum et Repertum* adalah apa yang ditemukan dan dilihat.

Menurut Njowito Hamdani mengungkapkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan sebuah laporan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dibuat atas sumpah justiti tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh seorang Dokter sepanjang pengetahuannya sebaik-baiknya. (Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, 1998, hal. 8)

Selanjutnya menurut Sotedjo Martodidjojo *Visum et Repertum* adalah keterangan yang biasanya dibuat oleh para ahli kedokteran dengan dasar sumpah jabatan yang isinya menguraikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan-kesimpulan terhadap :

- a) Seorang mayat
- b) Seorang penderita luka parah
- c) Seorang penderita luka dengan akibat menjadi sakit
- d) Seorang menderita luka dengan akibat tidak jadi sakit berdasarkan atas permintaan dari pihak polisi, jaksa atau hakim untuk bahan bukti dimuka pengadilan. (Soetedjo Martodidjojo, 1997, hal. 5)

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan ditemukan dari objek yang diperiksanya berdasarkan keilmuan dan intelektual yang sebenar-benarnya atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib untuk kepentingan peradilan atau *justiti*. (Nurbama Syarif, 2002, hal. 13).

Sehingga dengan demikian didalam pengertian *Visum et Repertum* tersebut terkandung sejumlah hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) *Visum et Repertum* tersebut harus dibuat secara tertulis atau lebih spesifik dalam bentuk laporan tertulis.
- b) Datanya harus dari seorang dokter atau ahlis kedokteran yang telah lebih dulu disumpah
- c) Bahwa *Visum et Repertum* berfungsi untuk kepentingan *justiti*.

Dalam surat keputusan Menteri Kehakiman No. M04/UM/01.06 tahun 1983 pada pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et Repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan

dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Mengingat tugas hakim dalam sebuah peradilan tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik. Hasil inilah yang akan menjadi bukti petunjuk sebagaimana yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Oleh sebab itu dalam hal ini *Visum et Repertum* menjadi sebuah petunjuk yang membuat terangnya tentang tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak memberikan secara rinci mengenai pengertian *Visum et Repertum*. Satu-satunya aturan yang memberikan pengertian mengenai *Visum et Repertum* yaitu *staatblaad* tahun 1937 Nomor 350 dimana dalam ketentuan tersebut dibunyikan “*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*Pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan alat bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatannya, serta berdasarkan pengetahuannya sebaik-baiknya.

2. Jenis-Jenis *Visum et Repertum*

Visum et Repertum memiliki beberapa jenis yaitu berdasarkan sifatnya kemudian berdasarkan pemeriksaan dokter (ahli). *Visum et Repertum* menurut sifatnya antara lain, *Visum et Repertum* lengkap, *Visum et Repertum* sementara, *Visum et Repertum* lanjutan. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan ahli yaitu, *Visum et Repertum* bagian luka yang juga termasuk bagian keracunan, *Visum et*

Repertum masalah kejahatan kesusilaan, *Visum et Repertum* tentang mayat atau jenazah, *Visum et Repertum* dan *Visum et Repertum* psiakiatrik. Merujuk pada *Visum et Repertum* pada pertama dengan ketiga merupakan *Visum et Repertum* yang dilakukan dan diidentifikasi pada bagian tubuh manusia. Sedangkan ketiga dan keempat merupakan *Visum et Repertum* yang diidentifikasi pada bagian jiwa mental tersangka, terdakwa, atau saksi lain dari suatu tindak pidana.

Visum et Repertum yang dibuat lengkap pada dasarnya dibuat secara lengkap dan defenitif. Pada *Visum et Repertum* sementara yaitu dibuat terhadap korban yang sementara masih dirawat dirumh sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan dan diberi judul *Visum et Repertum (sementara)*. Pada *Visum et Repertum* lanjutan yaitu visum yang dilakukan terhadap korban yang jika korban tersebut meninggalkan Rumah Sakit atau akibat luka-lukanya tersebut sikorban kemudian dipindahkan kerumah sakit/dokter lain, melarikan dirim pulang dengan paksa, atau meninggal dunia. Lazimnya ditulis *Visum et Repertum (lanjutan)*. (Soeparmono, 2016, hal. 87)

a) *Visum et Repertum* pada bagian perlukaan

Terkait korban ataupun pasien yang diduga merupakan korban dari suatu tindak pidana walaupun belum ada permintaan dari pihak penegak hukum namun Dokter yang memeriksa menangani jenazah tersebut harus membuat catatan mendis berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut kemudian dapatlah dijadikan sebuah *Visum et Repertum*. Biasanya korban yang mengalami luka ringan dari suatu tindak pidana mendatangi dokter terlebih dahulu

selanjutnya akan mendatangi penyidik untuk membuat laporan tentang tindak pidana yang dialaminya.

b) *Visum et Repertum* Korban Kejahatan Susila

Pada kasus kejahatan Asusila yang menjadi objek pemeriksaan yaitu adanya dugaan perbuatan persetubuhan yang diancam hukuman oleh KUHP (meliputi perzinahan, perkosaan, persetubuhan dengan wanita yang sedang tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang dibawah umur serta perbuatan cabul) tentunya untuk kepentingan peradilan seorang Dokter harus mampu membuktikan persetubuhan yang terjadi. Selain itu juga Dokter diharapkan memeriksa tentang penyakit lain yang muncul dari persetubuhan seksual, kehamilan dan kelainanan psikiatri.

Menariknya dalam *Visum et Repertum* tindak pidana persetubuhan dalam kesimpulannya tercantum tentang perkiraan usia korban dan tanda tindak pidana persetubuhan, kapan hal itu terjadi dan apakah disertai dengan tindak pidana kekerasan. Selanjutnya bila ditemukan tanda-tanda ejakulasi dan adanya tanda-tanda perlawanan berupa darah pada kuku korban, Dokter wajib mencari identitas pelaku melalui pemeriksaan golongan darah serta DNA dari benda-benda tersebut.

c) *Visum et Repertum* untuk orang meninggal

Pada visum ini penyidik akan mengirim permohona tertulis kepada pihak kedokteran forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi) pemeriksaan forensik terhadap jenazah meliputi:

- 1) Pemeriksaan luar jenazah yang berupa tindakan yang tidak merusak keutuhan dari jaringan jenazah secara teliti dan sistematis.
- 2) Pemeriksaan bedah jenazah, yaitu pemeriksaan secara menyeluruh dengan membuka rongga tengkorak, leher, dada, panggul dan perut. Dan terkadang dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti pemeriksaan histopatologi, toksitologi, serologi dan lain-lain.

Sehingga dari diagnosa tersebut dapat diambil kesimpulan sebab, jenis luka dan atau kelainan, jenis kekerasan dan penyebabnya, sebab dan mekanisme kematian, dan saat korban meninggal.

d) *Visum et Repertum* Psikiatri

Visum et Repertum Psikiatri perlu dibuat oleh karena adanya pasal 44 (1) KUHP yang menyebutkan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Tentunya visum ini diperuntukan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Visum ini menguraikan tentang segi kejiwaan manusia. Karena berkaitan dengan masalah dapat atau tidaknya dipidana seseorang maka lebih baik bila pembuat dari visum ini adalah Dokter spesialis psikiatri yang bekerja dirumah sakit jiwa.

Mengenai keadaan tertentu dimana kesaksian seseorang amat diperlukan sedangkan apabila dilihat kejiwaannya mengalami kekurangan maka kadang kala hakim meminta evaluasi kejiwaan saksi tersebut dalam bentuk visum psikiatrik.

3) Fungsi dan peranan *Visum et Repertum*

Visum et Repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar dan landasan yang mengatur yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

- 1) Bunyi rumusan Pasal 179 KUHP “setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.
- 2) Pasal 180 ayat 1 menyebutkan “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim atau ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula diminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Pasal 184 ayat 1 mengenai alat bukti yang sah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Ketentuan pasal 186 keterangan ahli ialah “apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”. Pasal 187 huruf c “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan pertama, sekalipun kesaksian seorang ahli dilakukan dibawah sumpah (Pasal 179 ayat 2 KUHAP), keterangan seorang saksi ahli bukan merupakan bukti yang mengikat Hakim didalam menjatuhkan putusannya (Pasal 183 Jo Pasal 186 dan Pasal 187 butir c KUHAP). Kedua sebagai konsenkuensi logis dari kedudukan yang lemah dilihat dari pendekatan yuridis maka fungsi *Visum et Repertum* didalam sistem peradilan Indonesia hanya sebagai instrument pelengkap dalam mencari kebenaran materil dari sebuah kasus tindak pidana.

Unsur keyakinan dari seorang Hakim yang justru dapat menentukan seseorang melakukan tindak pidana sekalipun disebutkan secara ekplisit dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dipersyaratkan minimal dua alat bukti untuk seorang Hakim dalam memutus sebuah tindak pidana. Kedua dari esensi tersebut sesungguhnya bermuara pada teori hukum pembuktian yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia yaitu teori negatif.

Pada prakteknya yang dapat mengajukan permohonan visum atas seseorang korban dari tindak pidana terhadap nyawa, dan kesehatan manusia adalah penyidik ke Polisian sesuai dengan jurusidiknya masing-masing. Selain dari Polisi penegak hukum lain seperti Jaksa mempunyai kewenangan untuk meminta *Visum et Repertum*. Lain halnya Penasihat Hukum tersangka tidak diberi kewenangan

untuk meminta *Visum et Repertum* kepada Dokter demikian pula tidak boleh meminta salinan *Visum et Repertum* langsung dari Dokter. Tetapi Penasihat hukum diperkenankan mengambil salinan *Visum et Repertum* melalui aparat penegak hukum lain yang menangani perkara tersebut pada masa menjelang proses persidangan. Selain dari Penasihat Hukum keluarga dari korban pun tidak mempunyai kewenangan untuk meminta *Visum et Repertum* langsung dari Dokter.

Mengenai prosedur dari Dokter untuk melakukan pemeriksaan apabila ditinjau dari aturan KUHAP maka tidak diatur. Artinya dalam hal ini mengenai prosedur pemeriksaan Dokter terhadap korban diserahkan secara sepenuhnya berdasarkan aturan atau SOP dari kedokteran. KUHAP juga tidak memuat ketentuan mengenai bagaimana menjamin keabasahan seseorang korban sebagai “barang bukti”. Pada praktek sehari-hari, orang dengan luka-luka akan dibawa langsung ke Dokter, baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hanya korban yang mengalami luka ringan yang akan melapor kepada penyidik kemudian baru pergi ke Dokter. Sehingga dalam ini memunculkan adanya kemungkinan bahwa sura permintaan visum korban luka akan datang terlambat dibandingkan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan ini beralasan dan dapat diterima maka hal ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan permbuatan *Visum et Repertum*. Hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum di penyidikan.

Mengenai apakah *Visum et Repertum* merupakan sebuah kaharusan bagi korban tindak pidana tidak berarti korban tersebut sebagai pasien. Untuk tidak

dapat menolak suatu pemeriksaan. Keadaan ini berbeda dengan korban yang mati yang tidak merangkap perannya sebagai pasien dengan segala haknya. Korban hidup adalah juga pasien sehingga mempunyai hak untuk memperoleh informasi medik tentang dirinya, hak menentukan nasibnya sendiri (*right to self determination*), hak untuk menerima atau menolak suatu pemeriksaan dan hak memperoleh pendapat kedua serta tentu saja hak untuk dirahasiakan ihwalnya.

4. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti

Mengenai *Visum et Repertum* jika dilihat didalam aturan KUHAP maka tidak akan ditemukan pengaturan mengenai hal tersebut. hanya pada staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 dinyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara.

Disamping ketentuan Staatslad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar

hukum kedudukan visum et revertum sebagai alat bukti surat yaitu pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa : “ Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah : c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *visum et revertum* yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan *visum et revertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana dalam KUHP disebut dengan istilah "*strafbaarfeit*" dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri (M Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2016, hal. 58)

Strafbaar feit sendiri terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Menurut literatur kata *feit* diistilahkan dengan beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana. Namun dalam hal ini Penulis sepakat bahwa *feit* diistilahkan sebagai perbuatan pidana. Istilah-istilah *strafbaar feit* yang digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana dapat dikatakan berupa resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- 2) Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, H.J van Scharavendijk dalam

buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.

- 3) Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur misalnya E. Utrecht. Zainal Abidin dalam buku Hukum Pidana I.
- 4) Perbuatan pidana, dimana istilah ini sangat dikenal dari ahli hukum pidana ternama Indonesia yaitu Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana.
- 5) Pelanggaran pidana dimana hal ini dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh M.H Tirtamidjaja.

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (P.A.F Lamintang, 2014, hal. 183)

Berdasarkan rumusan dari Hezewinkel-Suringa *strafbaar feit* merupakan sebuah perilaku manusia yang pada suatu keadaan tertentu ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perbuatan yang ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-saran yang bersifat memaksa. Sedangkan menurut Pompe *strafbaar feit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rectorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana yaitu sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. selanjutnya disebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Perlu di ingat bahwa larangannya itu ditujukan kepada perbuatan manusia (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Penganiayaan adalah suatu kata sifat yang dasarnya berasal dari kata “aniaya” sedangkan penganiaya berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya)

Sedangkan Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” yaitu “menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk

menambah keselamatan badan.” Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Penganiayaan merupakan hal yang dilarang dan diatur dalam KUHP. Efek dari tindak pidana ini yaitu memberikan luka, luka berat, bahkan kematian. KUHP telah merumuskan ancaman pidana terhadap tindak pidana penganiayaan. Mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam XX dan XXI. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh manusia terdiri dari dua macam yaitu:

- a) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan yang pembagiannya sebagai berikut:
 - 1) Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP
 - 2) Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP.
 - 3) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP.
 - 4) Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP.
 - 5) Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP.
 - 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP.
- b) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360 tindak pidana tersebut secara populer dikenal dengan kualifikasi karenan kelalaiannya menyebabkan orang terluka.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih substansial berikut diuraikan satu persatu jenis dari tindak pidana penganiayaan tersebut:

a. Penganiayaan biasa

Mengenai tindak pidana penganiayaan biasa diautu dalam ketentuan pasal 351 KUHP. berikut gambaran tentang perumusan tindak pidana penganiayaan bisa dalam pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari rumusan tersebut diatas dapat dipahami bahwa rumusan tersebut tidak membeirkan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudnya. Ketentuan pasal 351 hanya merumuskan kualifikasi dan dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam pasal 351 dikualifikasi sebagai penganiayaan. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.(Adami Chazwi, 2010, hal. 10).

b. Penganiayaan ringan

Mengenai tindak pidana penganiayaan ringan dirumuskan dalam pasal 352 KUHP. Berbeda halnya dengan jenis penganiayaan lain, yang diberlakukan di Indonesia yang didasari atas asas konkordansi penganiayaan ringan merupakan sebuah pengecualian dari asas tersebut. berikut rumusan tindak pidana penganiayaan ringan yang termuat di pasal 352 KUHP.

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana. (R. Soesilo, 1998, hal. 246)

Berdasarkan hal tersebut Pasal 352 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah:

- a) Bukan berupa penganiayaan yang direncanakan
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

- c) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Berkaitan rumusan pasal 352 tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau dalam mencari nafkah sepanjang penganiayaan tersebut tidak direncanakan sama sekali atau tidak dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, demikian juga apabila penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan tidak dilakukan dengan cara memasukkan sesuatu bahan yang yang diwaspadai ke makanan atau minuman penganiayaan tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan ringan.

- c. Penganiayaan Berencana

Mengenai penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.

- 4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang

Adapun unsur-unsur dari perbuatan penganiayaan berat yaitu ;

- a) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja
- b) Perbuatan yang dilakukan dengan melukai secara berat
- c) Objeknya merupakan tubuh orang lain
- d) Akibat dari perbuatan tersebut adalah luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya misalnya menusuk seseorang dengan pisau maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Mengenai luka berat menurut pasal 90 KUHP maknanya sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;

- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
 - 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dair pancaindera;
 - 4) Kekudung-kudungan
 - 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu
 - 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.
- d. Penganiayaan Berat Berencana

Kejahatan ini merupakan kombinasi antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dan Penganiayaan berencana pasal 353 ayat 2 KUHP. berkaitan dengan penganiayaan berencana kedua bentuk penganiayaan diatas pada prosesnya terjadi secara bersamaan. Sehingga dengan demikian kedua unsur dari kedua tindak pidana tersebut harus sama-sama terpenuhi. Perlu dipahami bahwa kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah merupakan tujuan. Namun yang dikejar adalah kesengajaan terhadap lukanya korban maka sehingga tidak ada keterkaitan terhadap perbuatan pembunuhan berencana. (Ismu Gunaidi & Jonaedi Efendi, 2014, hal. 97)

- e. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan

Pada pengaturannya dalam KUHP tindak pidana penganiayaan yang dirumuskan pada pasal 351, 353, 354 dan Pasal 355 KUHP ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga apabila:

- 1) Terhadap kejahatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Terhadap kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Terhadap kejahatan tersebut dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan dimakan ataupun diminum.

Bila ditelisik lebih jauh dari pasal 356 tersebut maka tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya diperberat. Adapun hal-hal yang memberatkan tersebut yaitu:

- a. Kualitas korban;
- b. Modus penganiayaan

Begitu juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar tugas yang dilaksanakan menjadi lancar demi kepentingan umum.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan sebuah tindak pidana yang memiliki unsur-unsur. Dalam hal menentukan bahwa seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan maka harus melihat unsur-unsur tersebut sehingga dengan hal tersebut seseorang dapat diberi pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berdasarkan pengaturan dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur yang berkaitan unsur subjektif (kesalahan). Mengenain unsur kesengajaan dalam hal ini diartikan dalam pengertian yang sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu harusla perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan

- 1) Membuat perasaan tidak enak
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
- 3) Luka pada tubuh menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan
- 4) Merusak kesehatan orang (Adami Chawazi, 2010, hal. 10)

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Dumai

1. Sejarah Pengadilan Negeri Dumai

Pengadilan negeri dumai dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 atas usulan Ketua Pengadilan tinggi pada tertanggal 05 Februari 1980 No 717/PT/ UM/1980 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1980 No. MA/PEMB/0287/80 perihal pembentukan Pengadilan Negeri Dumai dengan wilayah hukum :

- 1) Kota administratif Dumai
- 2) Kecamatan Mandau Ibu Kota Duri
- 3) Kecamatan Bukit Kapur
- 4) Kecamatan Rupal ibu kota Batu Panjang
- 5) Kecamatan Bungo ibu kota Bagan Siapi-api
- 6) Kecamatan Kubu ibu kota Teluk Merbau
- 7) Kecamatan Tanah Putih ibu kota Sedinginan

Berdasarkan keputusan Presiden RI No 14 tanggal 23 Mei 2005 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Negeri Pelalawn maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai menjadi:

- 1) Daerah Kota Madya Dumai
- 2) Kecamatan Mandau
- 3) Kecamatan Pinggir

Berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang peningkatan kelas pada empat puluh enam pengadilan negeri kelas II menjadi kelas IB dan tujuh belas Pengadilan Negeri kelas IB menjadi kelas IA, pengadilan Negeri Dumai dinaikan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA.

Adapun riwayat ketua Pengadilan Negeri Dumai yaitu sebagai berikut:

- 1) Zainuddin Mansyur, S.H (1981-1988)
- 2) Manuasa Sirait, S.H (1989-1991)
- 3) Monar Sihar Sitohang, S.H (1991-1996)
- 4) Luhut Lumbantoruan, S.H (1996-1998)
- 5) Amiruddin Zakaria, S.H (1998-2000)
- 6) Mulijanto, S.H (2000-2003)
- 7) N. Betty Aritonang, S.H (2003-2005)
- 8) Zulkarnain A. Rahman, S.H (2005-2008)
- 9) Ali Rustam, S.H (2006-2008)
- 10) Tamto, S.H.,M.H (2008-2012)

- 11) Barita Saragih, S.H.,LLM (2012-2014)
- 12) H. Hermansyah, S.H.,M.H (2014-2015)
- 13) Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H (2015-2016)
- 14) Tumpal Sagala, S.H.,M.H (2016-2017)
- 15) Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H (2017-2018)
- 16) Hendri Tobing, S.H.,M.H (2018-Sekarang)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid. B/2020/PN Dum)

1. Dakwaan dan Uraian singkat Perkara

Bahwa terdakwa FEREDILATI LAIA Als BAPAK DIVAN BIN MAERANIBELA LAIA pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Rt.006 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan kota Dumai tepatnya di depan Rumah DEDI JAYA ALS DEDI BIN ARMAN NDURU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan kota Dumai tepatnya di rumah Saksi DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU, terdakwa sudah berada di rumah Saksi DEDI , lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa meminjam hp Saksi DEDI untuk menghubungi “Istrinya yang dikerinci” kemudian Saksi DEDI pinjamkan hp miliknya

tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi DEDI mengatakan “paman saya mau pake Hp minta tolong hpnya saya mau pakai” kemudian Saksi DEDI dimakinya terdakwa “dasar anak durhaka, pelit” kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menyerang lalu dipeluknya kemudian Saksi DEDI digigit di bagian badan sebelah kiri dan Saksi DEDI terjatuh bersama terdakwa kemudian Saksi RETOLING SARUMAHA Als PAK ESTER datang meleraikan perkelahian, kemudian terdakwa keluar rumah dan mengatakan “tunggu ko sini” lalu terdakwa datang membawa parang, dan Saksi RETOLING Alias Sdr. PAK ESTER menegur terdakwa dan menasehati.

- Kemudian Saksi DEDI Sdri. BUK WITA (Ibu Kandung) dan Saksi IMAN AGUS NDURU (Saudara kandung) dikejar terdakwa dengan menggunakan parang, terdakwa FEREDI mengelilingi rumah dan memegang parang kemudian Saksi DEDI melalui jendela samping sebelah kiri dan Saksi DEDI lompat tiba terdakwa langsung parang yang dipegangnya arahkan ke wajah Saksi DEDI sehingga ujung parang yang dipegangnya tersebut mengenai wajah Saksi DEDI disebelah kanan kemudian setelah parang tersebut mengenai Saksi DEDI kemudian Saksi DEDI langsung memegang gagang parang tersebut dan tangan kiri memegang badan parang yang mana Saksi DEDI dan terdakwa tarik-tarikan sehingga parit jari Saksi DEDI sobek kemudian Saksi DEDI berteriak meminta tolong kemudian Sdri BUK WITA dan Saksi IMAN AGUS menolong Saksi DEDI dengan memegang terdakwa, lalu parang

yang dipegang Saksi DEDI amankan, Atas kejadian tersebut Saksi DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU, melaporkan ke Polsek Dumai Barat.

- Akibat perbuatan terdakwa FEREDILATI LAIA Als BAPAK DIVAN BIN MAERANIBELA LAIA, Saksi DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU mengalami luka memar, Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/03/VII/2020/RSB tanggal 29 Juli 2020 An. DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Dumai dan ditanda tangani oleh dr. Carolina yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Pada pipi kanan luka lecet ukuran 7x0,2 cm.
- Pada pipi kanan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 5 jahitan ukuran 4 cm
- Pada punggung kiri atas luka lecet disertai memar kemerahan ukuran 3 cm.
- Pada rusuk kiri bagian depan luka lecet kemerahan ukuran 4x2 cm
- Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan ukuran 4 cm.
- Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat benjolan ukuran 0,8 cm

1. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berdasarkan suart permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh dua

tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dari sudut mata kanan bagian luar kerah sudut bibir kanan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada sudut bibir ujung kanan hingga ke dagu, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada daerah rusuk kiri bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 351 ayat (2) KUHP.

Kedua:

Bahwa terdakwa FEREDILATI LAIA Als BAPAK DIVAN BIN MAERANIBELA LAIA pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Rt.006 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan kota Dumai tepatnya didepan Rumah DEDI JAYA ALS DEDI BIN ARMAN NDURU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Dumai

berwenang mengadili perkara ini penganiayaan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan kota Dumai tepatnya di rumah Saksi DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU, terdakwa sudah berada dirumah Saksi DEDI , lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa meminjam hp Saksi DEDI untuk menghubungi “Istrinya yang dikerinci” kemudian Saksi DEDI pinjamkan hp miliknya tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi DEDI mengatakan “paman saya mau pake Hp minta tolong hpnya saya mau pakai” kemudian Saksi DEDI dimakinya terdakwa “dasar anak durhaka, pelit” kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menyerang lalu dipeluknya kemudian Saksi DEDI digigit di bagian badan sebelah kiri dan Saksi DEDI terjatuh bersama terdakwa kemudian Saksi RETOLING SARUMAHA AlsPAK ESTER datang meleraikan perkelahian, kemudian terdakwa keluar rumah dan mengatakan “tunggu ko sini” lalu terdakwa datang membawa parang, dan Saksi RETOLING Alias Sdr. PAK ESTER menegur terdakwa dan menasehati
- Kemudian Saksi DEDI Sdri. BUK WITA (Ibu Kandung) dan Saksi IMAN AGUS NDURU (Saudara kandung) dikejar terdakwa dengan menggunakan parang, terdakwa FEREDI mengelilingi rumah dan memegang parang kemudian Saksi DEDI melalui jendela samping sebelah kiri dan Saksi DEDI lompat tiba terdakwa langsung parang yang

dipegangnya arahkan kewajah Saksi DEDI sehingga ujung parang yang dipegangnya tersebut mengenai wajah Saksi DEDI disebelah kanan kemudian setelah parang tersebut mengenai Saksi DEDI kemudian Saksi DEDI langsung memegang gagang parang tersebut dan tangan kiri memegang badan parang yang mana Saksi DEDI dan terdakwa tarik-tarikan sehingga parit jari Saksi DEDI sobek kemudian Saksi DEDI berteriak meminta tolong kemudian Sdri BUK WITA dan Saksi IMAN AGUS menolong Saksi DEDI dengan memegang terdakwa, lalu parang yang dipegang Saksi DEDI amankan, Atas kejadian tersebut Saksi DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU, melaporkan ke Polsek Dumai Barat - Akibat perbuatan terdakwa FEREDILATI LAIA Als BAPAK DIVAN BIN MAERANIBELA LAIA, Saksi DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU mengalami luka memar, Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/03/VII/2020/RSB tanggal 29 Juli 2020 An. DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Dumai dan ditanda tangani oleh dr. Carolina yang menerangkan sebgai berikut:

- Pada pipi kanan luka lecet ukuran 7x0,2 cm.
- Pada pipi kanan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 5 jahitan ukuran 4 cm
- Pada punggung kiri atas luka lecet disertai memar kemerahan ukuran 3 cm.
- Pada rusuk kiri bagian depan luka lecet kemerahan ukuran 4x2 cm

- Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan ukuran 4 cm.
- Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat benjolan ukuran 0,8 cm

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berdasarkan suart permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dari sudut mata kanan bagian luar kerah sudut bibir kanan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada sudut bibir ujung kanan hingga ke dagu, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada daerah rusuk kiri bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor : VER/03/VII/2020/RSB tanggal 29 Juli 2020 An. DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Dumai dan ditanda tangani oleh dr. Carolina yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Pada korban ditemukan:

- pada pipi kanan luka lecet ukuran 7x0,2 cm
- pada pipi kanan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 5 jahitan ukuran 4 cm
- pada punggung kiri atas luka lecet disertai memar kemerahan ukuran 3 cm.
- pada rusuk kiri bagian depan luka lecet kemerahan ukuran 4x2 cm.
- Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan ukuran 4 cm.
- pada jari telunjuk tangan kiri terdapat benjolan ukuran 0,8 cm

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berdasarkan suart permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dari sudut mata kanan bagian luar kerah sudut bibir kanan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada sudut bibir ujung kanan hingga ke dagu, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada daerah rusuk kiri bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk

dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian:

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEREDILATI LAIA Als BAPAK DIVAN Bin MAERANIBE LAIA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan” dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FEREDILATI LAIA Als BPAK DIVAN Bin MAERANIBE LAIA selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang
Dirampas untuk musnahkan.
4. Menghukum terdakwa FEREDILATI LAIA Als BPAK DIVAN Bin MAERANIBE LAIA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Dedi Jaya Bin Arman Nduru telah terjadi tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa Feredilati Laia Als. Bapak Diyan Bin Maeranibela Laia terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melukai saksi korban Dedi Jaya dengan cara terdakwa mengayunkan parang dengan tangan kanan ke arah bahu Sdr. DEDI JAYA kemudian tangan terdakwa ditahan oleh Sdr. DEDI lalu terdakwa dan Sdr. DEDI tarik-tarikan parang tersebut sehingga terjatuh, berguling-guling dengan keadaan masih tarik-tarikan parang tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. DEDI yang tak jauh dari rumah terdakwa, kemudian setelah sampai dirumahnya, terdakwa meminjam handphone milik Sdr. DEDI untuk menelpon istri terdakwa dan terdakwa yang mengisikan pulsa handphone tersebut. Kemudian Sdr. DEDI memberikan handphone tersebut dan terdakwa menelpon istri terdakwa di dalam rumah Sdr. DEDI. Tak lama kemudian Sdr. DEDI datang dan meminta handphone miliknya tersebut dengan mengatakan “udahlah om saya mau pakai juga HP tu.” Kemudian terdakwa menjawab “belum selesai.” Kemudian Sdr. DEDI mengatakan dengan nada tinggi “aku butuh juga HP tu aku mau pakai.”

- Bahwa terdakwa memberikan HP tersebut kepada Sdr. DEDI dan Dedi Jaya berkata dengan nada tinggi “dah susah kau sekarang baru kau ngeluh sama aku.” Kemudian terdakwa menjawab “siapa yang ngeluh, aku kan cuma minjam HP dan aku isi pulsa, dasar anak durhaka, pelit” Kemudian Sdr. DEDI mengatakan “ah kau memang gitunya, kau dah susah baru ngeluh.” Karena terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Sdr. DEDI tersebut terdakwa emosi dan terdakwa langsung melayangkan tangan terdakwa ke arah dada Sdr. DEDI tetapi tidak kena karena ditahan dan dileraikan oleh keluarganya Sdr. DEDI, tetapi terdakwa berhasil menggigit perut saksi Dedi Jaya. Kemudian terdakwa pergi dengan berkata, “Tunggu kau di sini”, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mengambil parang yang berada di bawah kolong wastafel di dapur rumahnya dan kembali ke rumah Sdr. DEDI.
- Bahwa terdakwa melihat Sdr. DEDI sedang berdiri di depan teras rumahnya, terdakwa langsung mengejar Sdr. DEDI tetapi sempat dihadang dan dilarang oleh saksi Ester dan diingatkan untuk tidak melakukan kekerasan karena saksi korban dede Jaya adalah keponakannya sendiri, tetapi terdakwa tidak menghiraukan nasihat tersebut, Ibu dan adik saksi Korban juga berusaha ikut meleraikan tetapi oleh terdakwa mereka dikejar dengan mengayunkan parang sehingga mereka berlarian ke seberang jalan, selanjutnya terdakwa mengelilingi rumah.
- dengan membawa parang mencari saksi korban Dedi Jaya karena tidak bertemu, terdakwa bersembunyi di semak-semak.

- Bahwa saat itu saksi korban Dedi Jaya tidak melihat terdakwa lagi sehingga saksi korban Dedi Jaya keluar rumah melalui jendela samping sebelah kiri, tiba-tiba terdakwa datang dan mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bahu saksi korban Dedi Jaya dan Sdr. DEDI menahan tangan kanan terdakwa tetapi ujung parang tersebut berhasil mengenai pipi kanan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DEDI tarik-tarikan memperebutkan parang tersebut tetapi terdakwa berhasil mempertahankan parang tersebut dan jari tangan saksi korban Dedi Jaya sobek sehingga saksi korban Dedi Jaya berteriak minta tolong, kemudian dilerai oleh ibu dan adek Sdr Dedi : saksi Iman Agus Nduru Binti Arman Nduru dengan dipegangi dan parang yang terdakwa bawa berhasil diambil oleh saksi Ester sedangkan saksi korban Dedi Jaya melarikan diri dan langsung dibawa ke bidan untuk pengobatan lukanya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat. - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/03/VII/2020/RSB tanggal 29 Juli 2020 An. DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Dumai dan ditanda tangani oleh dr. Carolina yang menerangkan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - Pada pipi kanan luka lecet ukuran 7x0,2 cm.
 - Pada pipi kanan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 5 jahitan ukuran 4 cm.

- Pada punggung kiri atas luka lecet disertai memar kemerahan ukuran 3 cm.
- Pada rusuk kiri bagian depan luka lecet kemerahan ukuran 4x2 cm.
- Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan ukuran 4 cm.
- Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat benjolan ukuran 0,8 cm

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berdasarkan suart permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dari sudut mata kanan bagian luar kerah sudut bibir kanan, tampak luka robek. yang sudah dijahit pada sudut bibir ujung kanan hingga ke dagu, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada daerah rusuk kiri bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah saling memaafkan dan telah membuat surat perdamaian tanggal 27 Oktober 2020.
5. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP secara rinci tidak disebutkan adanya unsur pelaku tindak pidana atau unsur Setiap Orang/Barang Siapa, tetapi meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin ada tindak pidana apabila tidak ada pelaku yang didakwa selaku orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri sehingga Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, sebelum membuktikan unsur adanya tindak pidana itu sendiri akan dibuktikan adanya unsur pelaku yaitu Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " adalah setiap subyek hukum perseorangan maupun Badan Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas terdakwa dengan identitas terdakwa di dakwaan ternyata terdapat persesuaian dan tidak ada

satupun yang disangkal. Sehingga terdakwa FEREDILATI LAIA Als BAPAK DIVAN BIN MAERANIBELA LAIA-lah yang benar-benar didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan secara tegas tentang arti dari "penganiayaan" itu sendiri tetapi berdasarkan Jurisprudensi diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dalam ayat (4) pasal 351 KUHP, penganiayaan sebagai merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil visum et repertum atas nama saksi korban Dedi Jaya Bin Arman Nduru diketahui bahwa terdakwa melukai saksi korban Dedi Jaya dengan cara terdakwa mengayunkan parang dengan tangan kanan ke arah bahu Sdr. DEDI JAYA kemudian tangan terdakwa ditahan oleh Sdr. DEDI lalu terdakwa dan Sdr. DEDI tarik-tarikan parang tersebut sehingga terjatuh, berguling-guling dengan keadaan masih tarik-tarikkan parang tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. DEDI yang tak jauh dari rumah terdakwa, kemudian setelah sampai dirumahnya, terdakwa meminjam handphone milik Sdr. DEDI untuk menelpon istri terdakwa dan terdakwa yang mengisikan pulsa handphone tersebut. Kemudian Sdr. DEDI memberikan handphone tersebut dan terdakwa menelpon istri terdakwa di dalam

rumah Sdr. DEDI. Tak lama kemudian Sdr. DEDI datang dan meminta handphone miliknya tersebut dengan mengatakan “udahlah om saya mau pakai juga HP tu.” Kemudian terdakwa menjawab “belum selesai.” Kemudian Sdr. DEDI mengatakan dengan nada tinggi “aku butuh juga HP tu aku mau pakai.

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan HP tersebut kepada Sdr. DEDI dan Dedi Jaya berkata dengan nada tinggi “dah susah kau sekarang baru kau ngeluh sama aku.” Kemudian terdakwa menjawab “siapa yang ngeluh, aku kan cuma minjam HP dan aku isi pulsa, dasar anak durhaka, pelit” Kemudian Sdr. DEDI mengatakan “ah kau memang gitunya, kau dah susah baru ngeluh.” Karena terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Sdr. DEDI tersebut terdakwa emosi dan terdakwa langsung melayangkan tangan terdakwa ke arah dada Sdr. DEDI tetapi tidak kena karena ditahan dan dileraikan oleh keluarganya Sdr. DEDI, tetapi terdakwa berhasil menggigit perut saksi Dedi Jaya. Kemudian terdakwa pergi dengan berkata, “Tunggu kau di sini”, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mengambil parang yang berada di bawah kolong wastafel di dapur rumahnya dan kembali ke rumah Sdr. DEDI.

Menimbang, bahwa terdakwa melihat Sdr. DEDI sedang berdiri di depan teras rumahnya, terdakwa langsung mengejar Sdr. DEDI tetapi sempat dihadang dan dilarang oleh saksi Ester dan diingatkan untuk tidak melakukan kekerasan karena saksi korban dedi Jaya adalah keponakannya sendiri, tetapi terdakwa tidak menghiraukan nasihat tersebut, Ibu dan adik saksi Korban juga berusaha ikut meleraikan tetapi oleh terdakwa mereka dikejar dengan mengayunkan parang

sehingga mereka berlarian ke seberang jalan, selanjutnya terdakwa mengelilingi rumah dengan membawa parang mencari saksi korban Dedi Jaya karena tidak bertemu, terdakwa bersembunyi di semak-semak.

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban Dedi Jaya tidak melihat terdakwa lagi sehingga saksi korban Dedi Jaya keluar rumah melalui jendela samping sebelah kiri, tiba-tiba terdakwa datang dan mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bahu saksi korban Dedi Jaya dan Sdr. DEDI menahan tangan kanan terdakwa tetapi ujung parang tersebut berhasil mengenai pipi kanan saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DEDI tarik-tarikan memperebutkan parang tersebut tetapi terdakwa berhasil mempertahankan parang tersebut dan jari tangan saksi korban Dedi Jaya sobek sehingga saksi korban Dedi Jaya berteriak minta tolong, kemudian dileraikan oleh ibu dan adek Sdr Dedi : saksi Iman Agus Nduru Binti Arman Nduru dengan dipegangi dan parang yang terdakwa bawa berhasil diambil oleh saksi Ester sedangkan saksi korban Dedi Jaya melarikan diri dan langsung dibawa ke bidan untuk pengobatan lukanya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/03/VII/2020/RSB tanggal 29 Juli 2020 An. DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Dumai dan ditanda tangani oleh dr. Carolina yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan pada Korban ditemukan:

- Pada pipi kanan luka lecet 7x0,2 cm
- Pada pipi kanan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 5 jahitan ukuran 4 cm.
- Pada punggung kiri atas luka lecet disertai memar kemerahan ukuran 3 cm.
- pada rusuk kiri bagian depan luka lecet kemerahan ukuran 4x2 cm.
- pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan ukuran 4 cm.
- pada jari telunjuk tangan kiri terdapat benjolan ukuran 0,8 cm

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dari sudut mata kanan bagian luar kerah sudut bibir kanan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada sudut bibir ujung kanan hingga ke dagu, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada daerah rusuk kiri bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah senjata tajam jenis parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketentraman dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah saling memaafkan dan membuat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayt (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

6. Amar Putusan.

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa FEREDILATI LAIA Als. BAPAK DIVAN Bin MAERANIBELA LAIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FEREDILATI LAIA Als. BAPAK DIVAN Bin MAERANIBELA LAIA oleh kerjanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang
Dirampas dan dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis.

Dalam hal ini Penulis akan memberikan analisa terkait pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Hakim. Bahwa Jaksa Penuntut umum dalam dakwaanya menjatuhkan dakwaan alternatif kepada terdakwa sehingga pada prosesnya Hakim tinggal memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Artinya Hakim tidak lagi mempertimbangkan semua dakwaan yang diberikan.

Pertimbangan Hakim yang menarik dimulai pada pertimbangan hakim yang kedua mengenai Unsur tindak pidana Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP bahwa untuk membuktikan unsur yang kedua tersebut Hakim berusaha menggali fakta-fakta dalam sidang kemudian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum untuk meyakinkan Hakim bahwa benar telah terjadi sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bukti surat dengan judul *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh seorang ahli kesehatan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Adapun isi atau kesimpulan dalam *Visum Et Repertum* tersebut yaitu sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan pada Korban ditemukan:

- Pada pipi kanan luka lecet 7x0,2 cm
- Pada pipi kanan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 5 jahitan ukuran 4 cm.
- Pada punggung kiri atas luka lecet disertai memar kemerahan ukuran 3 cm.
- pada rusuk kiri bagian depan luka lecet kemerahan ukuran 4x2 cm.
- pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan ukuran 4 cm.
- pada jari telunjuk tangan kiri terdapat benjolan ukuran 0,8 cm

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dari sudut mata kanan bagian luar kerah sudut bibir kanan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada sudut bibir ujung kanan hingga ke dagu, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada daerah rusuk kiri bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menurut KUHAP sendiri dalam hal untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa maka dasarnya adalah harus minimal 2 bukti yang

menunjukkan bahwa seseorang tersebut benar melakukan tindak pidana. Hal ini juga senada dengan pendapat M Yahya Harahap yang menyatakan pembuktian merupakan upaya untuk membuat terang menderangnya sebuah tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 yat (3) KUHAP.

Mengenai kedudukan *visum et repertum* sendiri dalam upaya pembuktian sangatlah menentukan. Dari simalah menjadi titik awal untuk membuktikan apakah seseorang tersebut telah mengalami suatu tindak pidana. Seperti diketahui yang membuat visum ini bukanlah sembarang orang atau profesi. Melainkan orang-orang yang telah memiliki spesialisasi dalam dunia kesehatan. Yaitu seorang Dokter. Pada prakteknya seseorang yang mengalami tindak pidana kemudian melakukan visum kepada Dokter maka Dokter akan memeriksa seseorang tersebut yang kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan. Merujuk pada aturan KUHAP *visum et repertum* memiliki kedudukan sebagai berikut:

- a) Alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) hutuf c Jo Pasal 187 huruf c KUHAP)
- b) Keterangan ahli (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1969, Nomor K/Kr/1969).

Perlu Penulis pertegas terkait *visum et repertum* tidak hanya dipergunakan dan dibutuhkan dalam tindak pidana tertentu seperti penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kealpaan, kejahatan kesusilaan dan lain-lain).

Mengacu pada penjelasan awal yang menyebutkan bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan ketika

melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan atau dengan kata lain *Visum et Repertum* merupakan sebuah kesaksian tertulis dalam proses peradilan. Apabila dianalisa mengenai pengertian tersebut maka dapat dipahami tidak semua instansi atau setiap orang yang dapat mengeluarkan *Visum et Repertum* melainkan hanya seseorang yang sudah memiliki keahlian dalam dunia kesehatan.

Selanjutnya *Visum et Repertum* memiliki arah dan tujuan yang jelas yang berbeda dengan penggunaannya dengan surat-surat lainnya. penggunaan visum jelas digunakan untuk keperluan peradilan untuk mengungkap tabir serta untuk membuktikan apakah benar telah terjadi sebuah tindak pidana terhadap seseorang. Adapun bentuk format dari *Visum et Repertum* yaitu sebagai berikut:

1. Pro Justitia, merupakan bagian paling awal atau bagian paling atas dari format *Visum et Repertum* hal ini dimaknai sebagai tujuan peradilan.
2. Pendahuluan merupakan pengantar awal dari *Visum et Repertum* yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang menerangkan sebagai berikut:
 - a) Identitas tempat pembuatan visum berdasarkan surat permohonan mengenai jam, tanggal dan tempat.
 - b) Pernyataan dokter dan identitas dokter.
 - c) Identitas peminta visum.
 - d) Identitas pemohon visum
 - e) Identitas korban
 - f) Identitas tempat perkara

3. Pemberitaan bagian ini berjudul “hasil pemeriksaan” berisi semua keterangan pemeriksaan berupa :
 - a) Apa yang dilihat, yang ditemukan sepanjang pengetahuan kedokteran
 - b) Hasil konsultasi dengan teman sejawat lain
 - c) Untuk ahli bedah yang mengoperasi, dimintai keterangan apa yang diperoleh.
 - d) Tidak dibenarkan menulis dengan kata-kata latin
 - e) Tidak dibenarkan menulis dengan angka, harus dengan huruf untuk mencegah pemalsuan.
 - f) Tidak dibenarkan menulis diagnosis, melainkan hanya menulis ciri-ciri, sifat, dan keadaan luka.
4. Kesimpulan. Landasannya subjektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis. Terdiri dari:
 - a) Memberikan informasi kepada pihak penyidik sehingga mempermudah proses penyidikan;
 - b) Dasar membuat kesimpulan yaitu ilmu kedokteran forensik;
 - c) Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah medis.
5. Penutup. Landasannya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Lembaran Negara No 350 Tahun 1937 serta sumpah jabatan/dokter yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam VeR tersebut. Setelah penutup/kata terakhir adalah tanda tangan dan nama dokter serta cap instansi dimana dokter tersebut bekerja/bertugas.

Pada perkara yang diteliti oleh penulis dengan Nomor 384/Pid.Sus/2020 PN Dumai pada proses hukumnya dikuatkan dengan alat bukti *Visum et Repertum* yang pada intinya menguraikan penjelasan tindak pidana yang dialami oleh korban. Mulai luka yang dialami oleh korban pada beberapa bagian tubuh yang diuraikan secara lengkap pada kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berdasarkan suat permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dari sudut mata kanan bagian luar kerah sudut bibir kanan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada sudut bibir ujung kanan hingga ke dagu, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada daerah rusuk kiri bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Dumai atas nama Ibu Siti Hadijah Susiliawati Tarigan, S.H.,M.H menjelaskan bahwa pada dasarnya *Visum et Repertum* adalah sebuah bukti surat yang dikeluarkan oleh seorang dokter yang telah memiliki keahlian sekaligus legalitas baik dokter forensik maupun dokter umum yang mana dalam surat tersebut berisikan mengenai hal-hal yang ditemukan dan apa yang dilihat dari tubuh seorang korban tindak pidana.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa peranan dari *Visum et Repertum* dalam membuktikan apakah benar telah terjadi sebuah tindak pidana sangatlah membantu. Karena dari hasil diagnosa dokter tersebut dapat dilihat bentuk-bentuk tindak pidana yang dialami oleh korban. Lebih spesifik tindak pidana yang sangat memerlukan adanya hasil visum seperti tindak pidana penganiayaan, pembubuhan serta pemerkosaan. Selain itu mengacu pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo Pasal 187 huruf c KUHAP yang mana *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang dibutuhkan dalam peradilan.

Selain itu juga visum bukan sebuah surat yang dapat dikeluarkan oleh sembarang instansi melainkan hanyalah instansi resmi dalam hal ini instansi kesehatan. Lebih lanjut untuk meminta pemeriksaan serta pembuatan visum haruslah lembaga yang berwenang. Lembaga yang dimaksud yaitu seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Dasar dari ini karena visum merupakan sebuah surat yang digunakan sebagai bukti di sidang Pengadilan. Narasumber juga menjelaskan karena visum dalam pembuatannya tidak sembarangan instansi ataupun profesi maka *Visum et Repertum* merupakan keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat. Keterangan ini dibuat berdasarkan analisa dan pemeriksaan medis.

Pada penuturannya Narasumber juga mengungkapkan bahwa dengan adanya *Visum et Repertum* seorang jaksa penuntut dapat dengan mudah menentukan pasal mana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana. Artinya ini

merupakan satu upaya untuk mempercepat penanganan sebuah perkara terhadap sebuah korban tindak pidana. Narasumber juga mengungkapkan bahwa ada beberapa hal kendala yang masih belum dipahami oleh masyarakat terhadap *visum et repertum*. Maksud dari Narasumber pada dasarnya *Visum et Repertum* yang berwenang memohonkannya adalah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim.

Namun pada prakteknya masih banyak para masyarakat yang mengalami tindak pidana lebih dulu mendatangi instansi kesehatan untuk membuat visum. Pada prakteknya juga para dokter atau tenaga kesehatan tidak memahami juga aturan yang berwenang memohonkan visum hanyalah aparat penegak hukum. tentu yang dikhawatirkan adalah apabila visum yang dimohonkan oleh korban tindak pidana langsung kepada dokter maka yang diragukan adalah keabsahannya. Akibatnya hal ini berpengaruh pada kekuatan pembuktian apalagi pada tahap selanjutnya visum tersebut dijadikan alat bukti. Oleh sebab itu Narasumber menyarankan agar masyarakat korban tindak pidana misalnya korban tindak pidana penganiayaan melapor terlebih dahulu kepada aparat penegak hukum dan selanjutnya aparat penegak hukum akan menyurati instansi kesehatan untuk melakukan pemeriksaan serta mengeluarkan *Visum et Repertum* agar keabsahan dan keobjektifan dari surat tersebut tidak diragukan lagi. (Siti Hadijah Susilawati Tarigan, S.H.,M.H, 2022)

B. Hambatan dan Kendala Dalam Pembuktian Visum et Repertum (Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN Dum)

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu halangan, rintangan. Secara singkatnya hambatan merupakan penghalang untuk mencapai sesuatu hal. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana hukum menjadi panglima tertinggi untuk ditaati dan dipatuhi bersama oleh seluruh rakyat tidak terkecuali para penguasa. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya beberapa aturan-aturan hukum dalam bentuk produk undang-undang. Undang-undang menjadi media bagi negara dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus dalam menertipkan perilaku masyarakat. Secara teoristik undang-undang dibuat dan disusun sedemikian rupa oleh badan legislasi dan pemerintah namun pada prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami. Akibat dari hambatan tersebut membuat pelaksanaan dari aturan menjadi tidak efektif.

Permohonan *Visum et Repertum* pada dasarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Jaksa, Hakim terhadap sebuah instansi kesehatan. Permohonan ini dimaksudkan seorang dokter yang dengan keahlian yang dimilikinya dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap sebuah tindak pidana yang dialami oleh seseorang. Secara umum apabila pada proses penyidikan tata cara untuk mengajukan permohonan *Visum et Repertum* dilakukan oleh penyidik dengan cara menyurati instansi kesehatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana. Berikut Penulis menguraikan tata cara permintaan *Visum et Repertum* yaitu:

- a) Permintaan harus diajukan secara tertulis, dan tidak dibenarkan mengajukan permintaan secara lisan melalui telpon atau melalui pos.

- b) Surat permintaan harus dibawa sendiri oleh Penyidik, Jaksa, Hakim bersama-sama korban buktinya ke Rumah Sakit, Puskesmas atau ke Dokter secara langsung.
- c) Tidak dibenarkan meminta *Visum et Repertum* tentang keadaan atau peristiwa yang lampau. Mengingat hal ini akan adanya kewajiban menyimpan rahasia Kedokteran bagi seorang Dokter.
- d) Didalam surat permohonan harus dicantumkan:
 - 1) Jenis surat permintaan *Visum et Repertum*.
 - 2) Identitas lengkap dari korban.
 - 3) Keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain
- e) Selama dokter melakukan pemeriksaan Polisi, Jaksa, Hakim harus memberi perlindungan.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Jaksa dan Dokter ditemukan beberapa hambatan atau kendala-kendala dalam permohonan pembuatan *Visum et Repertum*. Permintaan *Visum et Repertum* baru dapat dimintakan bila ada kasus, ada yang meminta, adanya yang dapat mengeluarkan visum, adanya keluarga korban dan *Visum et Repertum* digunakan untuk kepentingan di Pengadilan. Kendala ataupun yang dimaksud yaitu sebagai berikut: (Siti Hadijah Susiliawati Tarigan, S.H.,M.H & Dr. Carolina Sp. F, 2022)

- 1) Permohonan visum terlambat

Pada dasarnya seorang dokter baru dapat memberikan atau mengeluarkan *Visum et Repertum* setelah adanya permohonan dari aparat penegak hukum yaitu

Penyidik, Jaksa, dan Hakim. Sebelum adanya permohonan maka dokter tidak akan memberikan *Visum et Repertum*. Pada prakteknya dalam masyarakat dimohonkan atas dasar inisiatif korban sendiri yang kemudian hasil tersebut akan dibawa ke aparat penegak hukum. Hal ini merupakan hal yang tidak dibenarkan sekaligus ini juga menjadi celah untuk menguji benar tidaknya telah terjadi tindak pidana maksudnya ialah ke objektifan dari visum tersebut masih diragukan. Narasumber menjelaskan hal ini sebenarnya hal-hal yang mesti di evaluasi. Sebab keterlambatan juga dari aparat penegak hukum yang terlambat membuat permohonan kepada instansi Kesehatan.

2) Tenaga dokter Forensik yang masih belum memadai.

Tenaga Dokter forensik yang khususnya untuk menangani melakukan diagnosa terhadap luka dan bedah di Indonesia sangatlah terbatas yang banyak hanyalah Dokter umum. Dokter umum adalah dokter yang belum mendalami keahlian jenis penyakit tertentu, sedangkan menurut World Health Organization (WHO) dokter umum adalah dokter yang mendiagnosa, mengobati dan mencegah penyakit serta mencakup kesehatan secara keseluruhan melalui prinsip-prinsip dan prosedur Kedokteran. Dokter Forensik merupakan bagian dokter dari spesialisasi kedokteran yang berfokus pada diagnosis dan tidak melakukan bedah.

Mengenai keterbatasan tersebut para penegak hukum terkadang meminta permohonan dari Dokter umum. Padahal sebenarnya yang lebih tepat adalah Dokter forensik. Namun demikian dari Pendapat ahli Hukum Pidana Prof. Andi Hamzah mengungkapkan walaupun dokter yang dimintai permohonan hanya

Dokter umum tetap diperbolehkan satu catatan penting seorang Dokter umum tersebut harus memiliki legalitas yang jelas serta memiliki reputasi yang bagus serta memiliki sertifikasi dan terdaftar (Memiliki STR dan SIP). Namun demikian seorang Dokter berhak menolak permohonan dari aparat penegak hukum jika dalam tersebut tidak memiliki keahlian.

Visum et Repertum sangat berguna dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa. Baik Dokter Forensik maupun Dokter umum mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti dinyatakan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian *Visum et Repertum* menjadi sangat penting dalam pembuktian sehingga hal ini akan menjadi alat bukti yang sah. Mengenai tindak pidana dalam aturan hukum pidana memiliki klasifikasi. Dengan adanya *Visum et Repertum* maka dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana penganiayaan ringan, biasa atau bahkan berat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan ditemukan dari objek yang diperiksa berdasarkan keilmuan dan intelektual yang sebenar-benarnya atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib untuk kepentingan peradilan atau *justiti*. Adanya *Visum et Repertum* sangatlah penting karena menjadi bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana yang dialami oleh seseorang. Mengenai hal tersebut telah dicantumkan dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 1. Selanjutnya *Visum et Repertum* tidak sekedar bukti surat melainkan sudah menjadi keterangan ahli karena visum dibuat oleh dokter yang sudah punya keahlian serta memiliki legalitas yang sah.
2. *Visum et Repertum* pada dasarnya dimohonkan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Jaksa, Hakim. Permohonan ini selanjutnya diajukan kepada instansi kesehatan atau kepada Dokter yang memiliki keahlian dan legalitas. Permohonan tersebut diajukan dalam bentuk surat

permohonan. Kendati demikian pada prakteknya masih banyak kendala-kendala yang dialami dalam mengajukan permohonan visum. Kendala tersebut yaitu terkadang permohonan *Visum et Repertum* terlambat diajukan oleh aparat penegak hukum dan kedua, *Visum et Repertum* sebenarnya merupakan spesialisasi dokter forensik namun karena keberadaannya terbatas di Indonesia maka permohonan juga diajukan kepada Dokter Umum.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Agar kedepannya semua aparat penegak hukum mengevaluasi kinerjanya terutama dalam pengajuan permohonan *Visum et Repertum* kepada insatansi kesehatan harus dilakukan respon cepat serta tangggap, jangan sampai hak dari pada korban menjadi terbengkelai. Sebab hal ini mempengaruhi dalam memperjuangkan keadilan terhadap korban tindak pidana.
2. Agar kedepannya tenaga Dokter Forensi di Indonesia diperbanyak lagi sampai setiap daerah memiliki tenaga Dokter Forensik sehingga hal ini membuat aparat penegak hukum menjadi terbantu dalam menegakkan hukum. Hal ini harus menjadi perhatian bersama terutama pemerintah dalam memfasilitasi hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

BUKU LUKS KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) DAN KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA). (2013).

JOGJAKARTA: harmoni.

Abdul Mun'im Idries. (2009). *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*.

Jakarta: Sagung Seto.

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaaraan Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum*

Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan, & Abd Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan*

Hukum Positif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Atang Ranoemihardja. (1983). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tarsito.

Bahasa, K. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Brigjen.Pol. Drs. Suharto , & Jonaedi Effendi. (2010). *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.

C. S. T Kansil, & Christine S. T Kansil. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradinya Paramitha.

Desi Anwar. (2015). *KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA*. Surabaya: Amelia.

H. M. Soedjatmiko. (2001). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Sinar Grafika.

Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M., & Jonaedi Efendi, S.H.I.,M .H. (2019). *Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Ismu Gunaidi, & Jonaedi Efendi. (2014). *Cara mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Jan Remelink. (2003). *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)* . Jakarta: Gramedia Pustaka.

Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M., & Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,
M.H. (2019). *Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA*. Jakarta:
PRENADAMEDIA GROUP.

Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.

M Rasyid Ariman, & Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara
Press.

M. Yahya Harahap. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi , dan Peninjauan
Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pineka Cipta.

Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Njowito Hamdani. (1992). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia
Pustaka Tama.

Njowito Hamdani. (1998). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Komdini.

Nurbama Syarif. (2002). *Ilmu Kedokteran Kehakiman* . Medan : Fakultas
Kedokteran UISU.

P.A.F Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* . Jakarta: Sinar Grafika.

- Petrus, A. (2018). *Visum et Repertum dala Praktik Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Petrus, A. (2018). *Visum et Repertum dalam praktik Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Petrus, A. (2018). *Visum et Repertum dalam Praktik Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Poerdarminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, & Galang Taufani, S.H., M.H. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Fajar Interpratama Mandiri.
- R. Atang Ranoemihardja. (1983). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua*. Bandung: Tarsito.
- R. Soesilo. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R. Subekti. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soesilo. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Ranoemihardja, R. A. (1983). *Ilmu Kedokteran Kehaakiman (Forensic Science)*. Bandung: Edisi Kedua Tarsito.

Ranoemihardja, R. A. (1983). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*.

Bandung: Edisi Kedua Tarsito.

Siti Hadijah Susilawati Tarigan, S.H.,M.H. (2022, Januari 15). Wawancara tentang kegunaan Visum et Repertum di Pengadilan. (A. T. Manurung, Pewawancara)

Soedjatmiko, H. (2001). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW.

Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam aspek hukum acara pidana edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soetedjo Martodidjojo. (1997). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suteki, S.H., M.Hum, & Galang Taufani, S.H., M.H. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori dan Praktis)*. Depok: Rajawali Pers.

Waluyadi. (2000). *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.

Waluyadi. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.

Waluyadi. (t.thn.). *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Yulia Monita , & Dheny Wahyudhi. (2015). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *peranan dokter forensik, pembuktian pidana*, 132.

